

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL*
INTELLIGENCE
(Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**RAMADHANI PRADANA YALTA
2212011396**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung)

**Oleh
RAMADHANI PRADANA YALTA**

Kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) membawa tantangan baru dalam isu perlindungan anak, salah satunya melalui kemunculan rekayasa digital *deepfake*. Teknologi ini mampu memproduksi konten pornografi yang sangat mirip dengan aslinya tanpa perlu mengeksploitasi anak secara fisik, namun dampak psikologis yang ditimbulkan tetap sangat merusak. Dilihat dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua masalah utama: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pornografi berbasis AI di wilayah hukum Kepolisian Bandar Lampung, serta apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi sektoral seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pornografi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk melihat realitas di tingkat penegakan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) Polda Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung, serta Akademisi Hukum Pidana. Data tersebut kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan secara induktif.

Ramadhani Pradana Yalta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum oleh Kepolisian Bandar Lampung sejauh ini diwujudkan melalui tindakan responsif seperti validasi forensik digital, pengajuan blokir konten (*take down*), serta koordinasi rehabilitasi psikologis bersama UPTD PPA. Meski demikian, langkah-langkah ini masih menghadapi berbagai hambatan serius di lapangan. Berdasarkan teori lima faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, kendala-kendala tersebut saling berkaitan, mulai dari belum adanya hukum materiil yang spesifik mengatur manipulasi AI, keterbatasan keahlian penyidik dalam memahami cara kerja teknologi canggih ini, minimnya perangkat forensik di daerah, hingga kendala kultur masyarakat yang masih kerap menyudutkan korban (*victim-blaming*) dan menganggap kasus ini sebagai aib yang tabu untuk dilaporkan.

Sebagai langkah perbaikan, kepolisian perlu memprioritaskan pelatihan forensik digital berkala bagi penyidik serta memasukkan pemenuhan hak restitusi korban sejak awal pemeriksaan. Di sisi lain, DPPP bersama masyarakat harus lebih gencar membangun gerakan literasi digital dan menyediakan ruang aman bagi pemulihan mental anak guna memutus dampak buruk jejak digital. Sinergi yang kuat antarlembaga menjadi kunci utama agar anak tidak menjadi korban untuk kedua kalinya, baik oleh sistem hukum maupun lingkungan sosialnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pornografi, *Artificial Intelligence*, *Deepfake*

ABSTRACT

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung)

**BY
RAMADHANI PRADANA YALTA**

Advances in Artificial Intelligence (AI) technology have brought new challenges to child protection, particularly through the emergence of deepfake digital manipulation. This technology is capable of producing highly realistic pornographic content without the need to physically exploit a child, yet the psychological damage inflicted remains profoundly destructive. Given this reality, this study aims to analyze two primary issues: how legal protection is implemented for child victims of AI-based pornography within the jurisdiction of the Bandar Lampung Police, and what factors hinder the law enforcement process.

This research employs a legal research method with both juridical-normative and juridical-empirical approaches. The juridical-normative approach involves examining various sectoral regulations, such as the Child Protection Law, the ITE Law, and the Pornography Law, while the empirical approach is conducted through field studies to observe the reality of law enforcement. Primary data were obtained through in-depth interviews with representatives from the Cyber Crime Investigation Directorate (Ditres Siber) of the Lampung Regional Police, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) of Bandar Lampung, and Criminal Law Academics. The data were then processed through selection, classification, and systematization stages for qualitative analysis to draw inductive conclusions.

Ramadhani Pradana Yalta

The results indicate that legal protection efforts by the Bandar Lampung Police have so far been carried out through responsive measures, such as digital forensic validation, requesting content removal (take down), and coordinating psychological rehabilitation with the UPTD PPA. Nevertheless, these measures still face serious obstacles in the field. Based on Soerjono Soekanto's theory of the five factors of law enforcement, these interrelated hurdles include the absence of specific substantive laws regulating AI manipulation, the limited expertise of investigators in understanding how this advanced technology works, a lack of modern forensic equipment in the region, and cultural barriers in society where people still frequently blame the victim (victim-blaming) and regard the case as a taboo disgrace to report.

As a step toward improvement, the police must prioritize regular digital forensics training for investigators and incorporate the fulfillment of the victim's right to restitution from the very beginning of the investigation process. On the other hand, the DPPP and the community need to be more proactive in promoting digital literacy campaigns and providing safe spaces for children's mental recovery to cut off the harmful impacts of permanent digital footprints. Strong synergy among these institutions is the ultimate key to ensuring that children do not become victims for a second time, whether by the legal system or their social environment.

Keywords: Child Protection, Pornography, Artificial Intelligence, Deepfake

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung)**

Oleh

RAMADHANI PRADANA YALTA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Studi Pada
Kepolisian Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Ramadhani Pradana Yalta

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011396

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

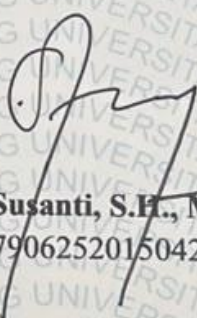
: Hukum



1. Komisi Pembimbing

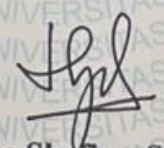

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001


Emilia Susanti, S.H., M.H.

NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhani Pradana Yalta

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011396

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung) ”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 05 Juni 2026



Ramadhani Pradana Yalta
NPM. 2212011396

PROFIL



Penulis bernama lengkap Ramadhani Pradana Yalta, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 3 Oktober 2003. Sebagai anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mori Yalta, S.H., dan ibu Ristia Febrica, S.Sos.I. Penulis memulai pendidikan formal pada Tahun 2010 di SD Negeri 01 Palapa dan lulus pada Tahun 2016, kemudian pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 31 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian di Tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Fa izā 'azamta fa tawakkal 'alallāh, innallāha yuḥibbul-mutawakkilīn

"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya"

(QS. Ali 'Imran: 159)

"Hidup akan selalu memberikan bumbu yang berbeda, terkadang asin air mata atau pedasnya hinaan, namun semua itu yang akan membuat cerita kesuksesanmu terasa lengkap."

(Yuliadi, semangkuk mie ayam)

“Terkadang mau sekeras apapun dirimu rencanakan ataupun diusahakan belum tentu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dan juga terkadang banyak hal yang bisa melukai mu, walaupun dirimu tidak melakukan apapun atau bahkan melakukan sesuatu. Akan tetapi percayalah, tuhan mu sudah menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kamu pikirkan, mungkin untuk melepaskan keinginan atau untuk sampai ke sesuatu hal yang tuhan itu ciptakan untuk kita itu sangatlah menyakitkan.”

(Ramadhani Pradana Yalta)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Mori Yalta, S.H. dan Ibunda Ristia Febrica, S.Sos.I.

Yang selama ini senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing dan memberikan kenyamanan kelancaran pendidikanku, dan senantiasa memberikan dukungan dikala kehilangan motivasi atau kelelahan fisik dan pikiran dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas segala pengorbananya yang telah di berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada mereka, baik di dunia maupun akhir. Persembahan ini untuk kalian sebagai balasan cinta abadi.

Adik Tersayang

Riski Aljabar Yalta. Terima kasih atas doa, semangat, serta dukungan yang mana itu menjadi kekuatan bagi penulis selama menyusun skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai doa agar kamu tumbuh menjadi kebanggaan keluarga.

Almamater Universitas

Lampung Terima kasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengejar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Artificial Intellgience* (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung). Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli _alasyaidina Muhammad, wa‘alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

4. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Prof Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Briptu M. Arya Ananda Putrash (Polisi Bagian Direktorat Reserse Siber Polda Lampung), Bapak Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H. (kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung), Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H, M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Orang yang paling di hormati Alm, M. Saleh, Ar. Dedikasi dan rasa rindu yang mendalam penulis persembahkan untuk almarhum Eyang Kakung, yang telah berpulang ke rahmatullah. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan

semangat yang pernah Eyang Kakung berikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari bagian hidup yang pernah Eyang Kakung bentuk. Semoga Eyang Kakung tersenyum bahagia melihat keberhasilan cucumu ini dari keabadian sana.

11. Eyang yang paling perhatian, Sri hawati. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Eyang Uti tercinta, atas kasih sayang yang tak pernah luntur, perhatian, serta barokah doa yang selalu mengalir dalam setiap sujudnya untuk keberhasilan cucumu ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai salah satu wujud rasa syukur atas hadirnya Eyang Uti di hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Eyang Uti kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan lahir batin. Amin.
12. Seseorang yang mengajarkan tentang perjalanan hidup, Alm Hi. Ahmad Nawawi. Penulis juga mendedikasikan karya tulis ini untuk almarhum Jaddi, sosok teladan yang semasa hidupnya selalu mengajarkan arti kerja keras, ketulusan, dan pentingnya pendidikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari fondasi kekuatan penulis. Segala doa terbaik selalu mengalir untuk Jaddi, semoga dilapangkan kuburnya, diampuni segala khilafnya, dan diberikan kedamaian abadi di surganya Allah.
13. Seseorang yang mengajarkan tentang bagaimana berdiri di atas kaki sendiri, Alm Hj. Cik Mas. Dedikasi dan sujud doa penulis persembahkan untuk almarhumah Jadati, sosok yang selalu memberikan keteduhan dan kasih sayang tanpa pamrih semasa hidupnya. Terima kasih telah ikut membentuk fondasi karakter dan mendampingi masa-masa awal bertumbuhnya penulis. Keberhasilan ini tidak lepas dari sisa doa-doa tulus yang pernah Nenek langitkan. Semoga Jadati tersenyum bahagia melihat cucumu ini menyelesaikan studi dari keabadian sana.
14. Panutan sekaligus super hero, Bapak tercinta Mori Yalta, S.H., terimakasih karena telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kehidupan yang lebih baik setiap harinya, serta mendidik penulis menjadi seseorang yang selalu sabar dan juga berkepala dingin. terimakasih telah memberikan cinta, motivasi, pandangan, pendapat, semangat, serta dukungan di setiap langkah

yang penulis ambil. Berharap bapak berumur panjang, karena penulis ingin disetiap langkah ataupun kesuksesan yang diraih, bapak harus selalu ada di samping penulis.

15. Rumah yang selalu hangat dan penuh kasih, Ibu tercinta Ristia Febrica, S.Sos.I. terimakasih karena telah memberikan banyak kasih sayang dan juga cinta yang sangat besar. Terimakasih juga atas doa-doa yang selalu diberikan serta, memberikan dukungan dan banyak motivasi hingga bisa mencapai semua yang penulis ingin capai. Penulis berharap ibu sehat selalu dan berumur panjang karena disetiap langkah ataupun kesuksesan yang diraih, ibu harus selalu ada di samping penulis.
16. Adek terbaik yang pernah ada, Riski Aljabar Yalta. Kamu merupakan adek yang selalu membanggakan penulis di setiap pencapaian mu dalam segi akademik ataupun non-akademik. Terimakasih sudah menjadi penyemangat yang luar biasa dalam hidup dan juga alasan kenapa penulis harus berusaha keras untuk terus maju kedepan, walaupun sesulit apapun rintangannya. Penulis ingin bisa melihat kamu sukses kedepannya dan juga semoga kita bisa saling merangkul terus hingga sampai tua nanti.
17. Teruntuk adik perempuan yang manis dan juga tangguh, Anisa Kurnia Rahayu, S.H. rasanya tidak ada kata-kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan seberapa besarnya arti kehadiranmu dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak karena sudah menjadi support system yang paling bisa diandalkan dalam segala situasi. Terima kasih karena sudah mau direpotkan dalam segala hal penulisan skripsi ini, serta selalu punya cara untuk mengembalikan senyum di waktu lelah. Kamu adalah saksi hidup yang tahu persis seberapa beratnya proses ini bagi penulis, tahu kapan waktunya begadang, dan tahu bagaimana frustrasinya penulis menghadapi tugas akhir ini. Fakta bahwa kamu tetap setia berdiri disini, merayakan setiap progres kecil yang berhasil penulis lalui, dan selalu menguatkan langkah adalah hal yang paling disyukuri dalam hidup ini. Terima kasih sudah mendampingi penulis sampai mendapatkan gelar S.H. Terima kasih telah

mendewasakan cara berpikir dan mengajari artinya berjuang bersama. Semoga pencapaian hari ini bisa menjadi langkah awal yang baik dan pembuka jalan bagi masa depan indah yang sedang kita bangun dan perjuangkan bersama ke depannya, love you adik.

18. Teruntuk Mas Reza Vito Alrizqi, terimakasih banyak atas semua bantuan, dukungan selama menyelesaikan tugas akhir ini. terima kasih atas kesempatan berharga untuk berkenalan dan menjalin pertemanan ini. Terimakasih udah mau jadi temen diskusi seputar skripsi, dan selalu ngasih semangat dengan cara lu sendiri. Terimakasih juga sudah menjadi penghubung antara penulis dan juga anisa kurnia rahayu karena kalau mungkin bukan karena reza, penulis tidak akan kenal dan juga bisa sampai menjalin hubungan dengan nya. Penulis berharap semoga sukses buat karir dan masa depan nya, sampai ketemu lagi di puncak kesuksesan.
19. Teruntuk kating yang banyak membantu, Frans Fibi Ramadhan, S.H., penulis mengenal kak frans di sebuah coffeshop dekat halte unila. Di situ diberikan arahan dalam pengerjaan skripsi pada bab 4 itu bagaimana penulisannya dan juga setelah dari hal tersebut, penulis juga di beritahu bagaimana sistem dalam mengerjakan jurnal. Terimakasih banyak atas semua bantuan yang kakak berikan kepada penulis. Semoga kakak selalu sukses terus kedepannya dan sehat selalu.
20. Teruntuk sahabat yang berbagi canda dan tawa Kelvin Akhmad Kuranii. terima kasih atas jalinan persahabatan, keseruan, keceriaan, dan hal positif di masa-masa kuliah. Terimakasih pada saat awal skripsian telah membantu penulis dalam mencari judul skripsi. Terimakasih sudah mengajak penulis dalam kegiatan volunteer dengan anak-anak disabilitas karena dari situ juga ngubah cara pandang penulis bahwa mereka yang penyandang disabilitas selalu semangat dan ceria terus untuk melalui harinya ataupun melakukan sesuatu hal. Semoga segala sesuatu yang dijalankan selalu berbuah hasil manis dan sukses di masa depan.

21. Teruntuk partner bertukar cerita dan juga pendapat Rakha Afkary. Terimakasih pada saat awal skripsian telah membantu penulis dalam mencari judul skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, telinga, dan setiap ruang diskusi yang selalu sediakan selama ini. Terima kasih karena selalu siap sedia jadi orang yang dengerin segala keluh kesah, ambisi, sampai keraguan penulis selama masa-masa kuliah, khususnya pas lagi pusing ngerjain skripsi. Terimakasih udah jadi sahabat sekaligus teman diskusi. Sukses terus buat semua mimpi dan jalan yang sedang di perjuangkan ke depanannya.
22. Teruntuk sahabat bertukar pikiran Ja'far Ali Syarif. Terima kasih atas jalinan persahabatan, waktu, dan kebersamaan yang telah dilewati bersama selama ini. Terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, keluh kesah, serta memberikan sudut pandang kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi teman berbagi cerita di luar ranah akademik, hal itu sangat membantu penulis untuk tetap menjaga semangat hingga akhir masa studi ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahmu ke depan dan tetap menjadi orang baik ya.
23. Terakhir, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada seorang anak kecil yang sudah bertahan sampai saat ini. Terimakasih karena sudah mau terus melangkah maju, disaat semua orang tidak percaya padamu dan maaf karena jalanmu dipenuhi banyak rasa sakit dan juga rintangan yang cukup berat serta perjalananmu yang mungkin tidak menyenangkan yang kamu bayangkan itu. Terimakasih karena tetap mau bermimpi, berusaha, ataupun merencanakan banyak hal untuk kedepannya, walaupun belum tentu berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau dan juga terkadang banyak hal yang bisa melukai mu, memang sakit rasanya jika apa yang di rencanakan itu ya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Terimakasih karena selalu tetap tersenyum serta berbuat baik kapanpun itu dan dimanapun itu, tolong tetap pertahankan hingga waktunya tiba. Penulis sangat bangga kepadamu setelah apa yang kamu lalui dan kamu lakukan, serta

penulis juga ingin mengingatkan bahwa ada di setiap langkah kecilmu itu mempunyai orang-orang yang selalu memberikan dukungan, bangga, semangat, dan doa yang baik untuk mu. Semoga apa yang kamu mimpikan, rencanakan, dan jalan yang kamu pilih selalu di berkati allah.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026

Ramadhani Pradana Yalta

NPM. 2212011396

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN MENGESAHKAN.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN.....	ix
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	xiii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika dan Penulisan.....	16
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Terhadap Teori Penegakan Hukum	21
C. Definisi Perlindungan Anak.....	24
D. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	27
E. Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence</i>	29
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A.** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence* 39
- B.** Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence* 64

V. PENUTUP

- A.** Simpulan 74
- B.** Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara berkembang selalu terus berusaha melakukan perbaikan disetiap sektor, baik itu sektor hukum, sumber daya manusia, maupun di sektor pembangunan. Pembangunan tersebut, merupakan suatu upaya kemajuan yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan yang menuntut adanya perbaikan dalam mengejar posisi sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan pembangunan fisik nya saja, akan tetapi dilakukan juga pembangunan mental spiritual, serta pembangunan yang ditunjukan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Terutama kepada anak-anak selaku generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Selain itu, anak-anak juga merupakan sebuah titipan dan sebuah anugerah yang berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh umat manusia dapat melangsungkan kehidupannya secara bergantian dari generasi satu ke generasi lainnya yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus bangsa, memiliki kedudukan yang istimewa dan memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

¹ Fawaid, Imam, and Abd Rahman. "Sejarah hukum peradilan di Indonesia." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3.1 (2022): hlm 129-144.

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.

Anak-anak merupakan manusia yang belum memiliki suatu pemahaman secara matang terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini disebabkan karena seorang anak memang dalam masa perkembangannya masih proses pencarian sebuah jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu hal yang baru baginya, bahkan sifat alamiahnya tersebut yang menuntun seorang anak selalu ingin tahu terhadap sesuatu hal yang belum pernah dilakukannya. Maka dari itu anak merupakan subjek hukum yang rentan menjadi pelaku ataupun korban dari kasus kejahatan pornografi. Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia di Era globalisasi.³

Berkembangnya kasus pornografi di dalam lingkup masyarakat mengakibatkan peningkatan pesat terhadap tindak asusila pencabulan, selain itu membuat para penikmat pornografi tentu secara sangat jelas telah melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada perzinahan. Anak merupakan korban yang sangat rawan dijadikan model pornografi yang bersumber dari berbagai jenis media komunikasi serta dapat juga melalui pertunjukan langsung di depan umum. Penyebaran pada pornografi anak ini secara bebas dapat mengakibatkan dampak cukup besar seperti meningkatnya secara tajam terhadap berbagai kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun bisa juga dilakukan oleh sesama anak.

Anak-anak yang dijadikan suatu model dalam pornografi ini dapat mengalami kerusakan fisik ataupun psikis mereka. Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kedudukan anak dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku tindak pidana), anak korban (anak sebagai korban dari suatu tindak pidana), dan anak saksi (anak yang mengetahui, mendengar, mengalami tindak pidana).⁴

³ Dewi Bunga, "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): hlm 454-477.

⁴ Aryaputra, Muhammad Iftar, et al. "Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20.2 (2018): hlm 91-105.

Anak sebagai korban merupakan anak yang sering sekali rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering sekali menjadikan anak sebagai korban adalah tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual secara umum diatur dalam KUHP pada beberapa pasal, antara lain:

Pasal 281 yang menyatakan :

“barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”,

Pasal 289 yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”,

Pasal 290 yang menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”⁵

Selain di atur dalam KUHP, kekerasan seksual juga di atur dalam undang-undang pornografi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual, pada Pasal 4 ayat 2 huruf e yang menjelaskan bahwa “pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual”.⁶

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>, Diakses pada 12 Oktober 2025

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Download/202006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022.pdf>, Diakses pada 12 Oktober 2025

Secara dalam pengertian umum terhadap pornografi yang bersumber dari dua suku kata, yaitu pornos dan grafi. Pornos dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang berkaitan dengan seksual atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak senonoh atau mengandung unsur pencabulan, sedangkan grafi dapat diartikan sebagai gambar atau tulisan, dan memiliki definisi yang luas termasuk benda-benda patung yang menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁷ Pengertian pornografi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, serta melalui berbagai bentuk pesan lainnya yakni yang bersumber dari segala bentuk media komunikasi maupun pertunjukan di depan umum, yang mengandung unsur kecabulan maupun eksploitasi seksual yang berpotensi melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁸

Melalui UU Pornografi tersebut, seharusnya pemberantasan tindak pidana pornografi ini bisa menjadi berpusat pada Undang-Undang tersebut. Namun, dalam fakta lapangannya beberapa peraturan perundang-undangan lain juga dapat digunakan juga, hal ini dikarenakan pada dasarnya Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pornografi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor film. Akan tetapi, diantara Undang-Undang ini Yang memuat terhadap ketentuan-ketentuan tentang pornografi, hanya Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film yang tidak memuat ketentuan terhadap pidana yang berpotensi berkaitan dengan masalah pornografi.

Tindak pidana pornografi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu tindak pidana pornografi anak, juga diatur di dalam Pasal 533 Ayat (4) serta di dalam Pasal 533 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga tercantum di dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 44

⁷ Chazawi, Adami. "Tindak pidana mengenai kesopanan." (2005).

⁸ Saputra, Dadin Eka. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.2 (2017): hlm 263-286.

Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pornografi anak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki kelemahan karena aturan hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang – undangan tersebut masih belum mampu mengedepankan hak – hak anak yang menjadi korban pornografi.⁹

Selain itu isu ini semakin rumit dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif. *Artificial Intelligence* (AI) atau bisa disebut dengan teknologi kecerdasan ini memiliki suatu peran yang sangat penting di zaman sekarang, teknologi ini mencakup banyak perubahan besar dalam realitas dan mempengaruhi semua aspek kehidupan terlebih lagi pada era teknologi yang berlangsung, dimana teknologi *Artificial Intelligence* (AI) semakin maju dan canggih.¹⁰ Selain itu penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi pelecehan seksual melalui *chatbots* atau aplikasi yang mendukung perilaku predator seksual dan dapat memperburuk dampak psikologis bagi korban.¹¹

Artificial Intelligence (AI) memungkinkan pembuatan konten pornografi anak yang sangat realistis (dikenal sebagai *deepfake* atau *AI-generated child abuse material*) tanpa perlu mengeksploitasi anak secara fisik. *Deep fake* merupakan suatu teknik untuk membuat sintesis citra manusia berlandaskan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), yang mana suatu video ataupun gambar dapat dikombinasikan menggunakan suatu metode kemudian hasil terlihat nyata.¹² Pemanfaatan terhadap teknologi *deep fake* ini awalnya diperkenalkan dengan cara profesional untuk film di layar lebar dan acara di televise.¹³ Setelah itu, seiring berjalannya waktu teknologi *deep fake* sudah disalah gunakan oleh para individu.

⁹ Juniar, Siti Miyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pornografi." *Lex Lata* 5.2 (2023).

¹⁰ Farwati, Maryani, et al. "Analisa pengaruh teknologi artificial intelligence (AI) dalam kehidupan sehari-hari." *Jursima* 11.1 (2023): hlm 39-45.

¹¹ Hernawan, Cleophila Nathania Putri, Debby Telly Antow, dan Arie V. Sendow. "Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 15, no. 4, 2025.

¹² Eva Istia U., Neni Ruhaen. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." *Bandung Conference Series : Law Studies*. No. 1, (Januari 2023) : hlm 365.

¹³ *Ibid*, hlm 366.

Kemudahan mengakses dalam pengimplementasikan *deep fake* membuat siapapun dapat membuat hingga mengedit segala jenis bentuk video atau foto dengan menggunakan wajah seseorang yang mereka inginkan dan tentunya hal ini banyak digunakan tanpa adanya persetujuan dari si pemilik wajah tersebut. Seperti halnya beberapa kasus pembuatan video pornografi dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) atau teknologi *deep fake*, sehingga bisa disebut dengan *deep fake pornografi* atau *deep fake porn*.¹⁴ *Deep fake porn* adalah konten seksual buatan yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio dan/atau visual, kemudian merekayasa foto atau video tersebut dengan tujuan ke arah seksualitas tanpa persetujuan korban.¹⁵

Kejahatan ini juga telah melanggar Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1, yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggar pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut kementerian komunikasi dan digital dari kutipan laporan Sensity AI yang menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi sekitar 550% dari kasus *deep fake* sejak tahun 2019 dan juga menyebutkan bahwa 90 persen di antaranya digunakan untuk tujuan berbahaya. Dalam hal ini juga yang paling terdampak pada kasus ini adalah perempuan dan anak, setidaknya 11% perempuan usia 15 sampai 29 tahun pernah mengalami kekerasan berbasis gender online sejak usia belia.¹⁶ Selain itu berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak.

¹⁴ Putri, Nadea Aulia, and Maria Novita Apriyani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn)." *Wajah Hukum* 9.1 (2025): hlm 348-358.

¹⁵ Utama, Andhika Nugraha, et al. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, Nov. 2023

¹⁶<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/hadapi-ancaman-deepfake-komdigi-perkuat-literasi-digital-dan-perlindungan-anak>. Diakses pada tanggal 7 September 2025

(Simfoni PPA), tercatat pada rentang bulan januari hingga juni 2024, terdapa 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, dimana dalam kasus kekerasan seksual ini menempati urutan pertama dari jumlah korban paling banyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.¹⁷ Oleh karena itu setiap anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan terhadap pertumbuhan sekaligus perkembangan fisik, mental, social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang bagi anak. Pembinaan dan perlindungan bagi anak tidak mengecualikan sama sekali terhadap pelaku tindak pidana anak, yang mana sangat kerap disebut sebagai anak nakal.

Pada suatu perubahan tersebut, maka sangat diharapkan penanganan perkara anak ini sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa, demi kepentingan perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Tindakan untuk meminimalisir kasus yang sangat merugikan anak ini, Pemerintah telah berupaya dalam memberikan perhatiannya dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak. Sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana pada tahun 2014 telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Selain itu terkait kasus-kasus yang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) atau teknologi *deep fake* masih ditangani dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten *deepfake* yang mengandung unsur pencemaran nama baik, selain itu juga pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

¹⁷<https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-resiliensi-digital-cegah-anak-menjadi-korban-kekerasan-seksual-online>. Diakses pada tanggal 7 September 2025

¹⁸ Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018. hlm. 46

Digunakan untuk menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.¹⁹ Namun usaha tersebut masih belum bisa menekan peningkatan atas kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak, mau itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana. Adapun peristiwa hukum yang terjadi seorang mahasiswa Universitas Udayana (Unud) berinisial SLKDP diduga melakukan pelecehan seksual dengan membuat konten porno "*deepfake*". Sebanyak 35 orang, diduga mahasiswi Unud, telah melaporkan kasus ini ke pihak rektorat. Modus yang dilakukan SLKDP adalah mencuri sejumlah foto perempuan dari akun Instagram. Foto-foto itu diedit menjadi tanpa busana menggunakan bot berbasis *artificial intelligence* (AI) di Telegram.

Kasus ini terungkap berkat mantan pacar pelaku yang mengirimkan pesan kepada sejumlah korban melalui media sosial. Isi pesan itu adalah tangkapan layar foto para korban tanpa busana di ponsel pelaku. Terungkap ketika beberapa perempuan, dikirimkan bukti oleh mantan (pacar) pelaku, pelaku menyimpan dan mengedit foto-foto pribadi kami dari media sosial," kata salah satu korban kepada media berita kumparan. Kondisi psikologis para korban ternyata semakin kalut setelah bertemu dengan pelaku. Korban ini mengaku diliputi rasa ketakutan dan gelisah saat beraktivitas ke luar rumah akibat konten porno *deepfake* itu. Di sisi lain, para korban sering melihat pelaku beraktivitas normal di kampus.

Para korban akhirnya memutuskan melaporkan kasus ini ke pihak kampus. Setelah menyadari bahwa posisinya sebagai korban memberikan hak moral untuk melapor. Bersama korban-korban lainnya juga sepakat bahwa diam bukanlah solusi. Langkah pelaporan ke tingkat universitas ini diambil sebagai upaya bersama untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan ada tindakan tegas dari institusi terhadap peristiwa yang terjadi. Berdasarkan hasil penelusuran korban ini, para korban sebagian besar berasal dari fakultas yang sama dengan pelaku.

¹⁹ Prayoga, Hendra, and Hadi Tuasikal. "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia." *Abdurrauf Law and Sharia* 2.1 (2025): hlm 22-38.

Ada juga korban dari fakultas lain.²⁰ Selain itu ada juga kasus Mahasiswa Undip tersangka melakukan perbuatan yaitu, membuat konten video *deepfake* asusila menggunakan AI dan chiko radityatama agung putra akhirnya ditahan. Ia ditahan dirumah tahanan Polda Jawa Tengah.

Kasus yang melibatkan mahasiswa Universitas Diponegoro dalam pembuatan konten pornografi *deepfake* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat disalahgunakan untuk merugikan anak di bawah umur. Dalam kasus tersebut, wajah korban diduga dimanipulasi ke dalam konten bermuatan asusila tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas privasi, kehormatan, dan rasa aman korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korban tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi digital, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian yang mendalam secara psikologis dan sosial.

Dampak yang dialami korban tidak berhenti pada perasaan malu atau takut, melainkan dapat berkembang menjadi trauma, rasa tidak percaya diri, gangguan konsentrasi, serta ketakutan untuk berinteraksi di lingkungan sosial. Penyebaran konten *deepfake* di ruang digital memperbesar risiko stigma dari masyarakat, sehingga korban harus memikul beban ganda, yaitu sebagai pihak yang menjadi sasaran kejahatan dan sebagai pihak yang menghadapi tekanan sosial akibat perbuatan pelaku.

Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang berpihak pada korban, khususnya anak, dengan tidak hanya memberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan martabat korban. Dalam konteks ini, penyalahgunaan *deepfake* pornografi dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis digital yang memerlukan respons hukum yang tegas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

²⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/terungkapnya-kasus-konten-porno-deepfake-mahasiswa-unud-24xOaAR2Ntv/3>. Diakses 9 September 2025

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Dalam Kasus Pornografi Anak Berbasis AI Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence*?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi dalam penelitian ini terbatas pada kajian ilmu hukum pidana formil, dengan fokus pada Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Artificial Intelligenc*. Penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi berbasis *Artificial Intelligien*, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis bagi pembaca di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan bidang Hukum Pidana, Hukum Siber (*Cyber Law*), dan Hukum Perlindungan Anak, terkait dengan Analisis Perlindungan Hukum Pidana Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Berbasis Artificial Intelligent (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau melakukan revisi di masa depan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, guna memastikan hukum dapat beradaptasi dengan modus kejahatan siber yang terus berkembang dan juga memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal yang ada untuk menjerat pelaku serta mengatasi tantangan pembuktian dalam kasus pornografi anak berbasis AI.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan struktur atau kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang digunakan sebagai dasar penjelasan peristiwa di dalam topik penelitian yang diambil.²¹ Kerangka teoritis juga merupakan bagian penting dalam penelitian hukum karena sangat membantu peneliti untuk memahami topic penelitian dengan lebih baik. Jadi karena itu, kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Philip M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. Selain itu, beliau juga mengatakan perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum. Dia juga menjelaskan bahwa, perlindungan hukum itu dibagi menjadi 2, antara lain :

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive atau perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban²²
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau merupakan suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

²¹ Kependudukan, Badan, and Keluarga Berencana Nasional. "BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep." *Metodologi Penelitian Kesehatan* (2023). hlm 78

²² Muchsin. *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.2003. hlm. 14.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif yang berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa. Hukuman ini diberikan apabila ada yang menganiaya, dan mengintimidasi saksi atau korban tersebut. Maka orang tersebut akan mendapat hukuman terlebih yang menganiaya atau mengancam dan mengintimidasi tersebut adalah terdakwa atau tersangka maka akan ditambahkan kepada mereka²³

Berdasarkan teori perlindungan hukum Arief Gosita Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi korban atas pemenuhan hak dan kewajibannya, sehingga hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang ada didalam pelaksanaan perlindungan hukum.²⁴ Gosita memandang korban sebagai fokus utama yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai saksi. Menurut gosita juga, keadilan sejati tidak hanya tercapai dengan menghukum pelaku, tetapi yang lebih utama adalah memastikan korban mendapatkan pemulihan ganti rugi, dan perlindungan atas hak-hak asasinya, dengan penekanan khusus pada perlindungan anak.

b. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵ Selanjutnya juga menjelaskan bahwa, selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan subyek hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor umum peraturan, yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah yang sah.

²³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 41.

²⁴ Dewi, Erna, and Dkk Yuniza Arilia. "Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.1 (2021): hlm 42-57.

²⁵ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, no. 59, Jan. 2019.

- 2) Faktor aparat hukum, yaitu para pihak yang melibatkan diri dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Faktor sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan peralatan yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan dan berlaku.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup dianggap penting untuk perdamaian.²⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah sebuah kerangka yang menganalogikan hubungan antara konsep-konsep khusus dan juga kumpulan dari wawasan-wawasan lalu dijadikan landasan, acuan, dan pedoman berkaitan dengan istilah yang akan diteliti yaitu Analisis Perlindungan Hukum Pidana Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Berbasis *Artificial Intelligent* (Studi Pada Kepolisian Bandar Lampung) dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁷

b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²⁶ Martin, Martin. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2025.

²⁷ Ramadhani, Suci. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak). Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁸

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai strafbaarfeit. Strafbaarfeit dikenal dalam hukum pidana, dikenal sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Peristiwa pidana atau delik yaitu sebagai suatu perbuatan yang dalam hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukam bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.²⁹

d. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁰

²⁸ Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, 2018.

²⁹ Pidada, Ida Bagus A., et al. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Edited by Damayanti, Evi, CV Widina Media Utama, 2022.

³⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>. Diakses 10 September 2025

e. *Artificial Intelligence (AI)*

Artificial Intelligence (AI) menurut John McCarthy merupakan suatu disiplin ilmu yang berusaha menciptakan mesin yang dapat berperilaku secara cerdas seperti manusia, meskipun tidak harus meniru proses berpikir manusia secara biologis. Definisi McCarthy menekankan dua hal penting: pertama, bahwa AI adalah gabungan antara ilmu pengetahuan (science) dan rekayasa (engineering); dan kedua, bahwa AI lebih berfokus pada hasil dari perilaku cerdas, bukan pada proses mental internal.³¹

E. Sistematika dan Penulisan

Sistematika Penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan oleh penulis guna mempermudah dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan penulisan Skripsi ini fokus dan terarah, maka penulis akan menguraikan sistematika materi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Umum Terhadap Teori Peran, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

³¹ Subiyantoro, Singgih. *Buku Ajar Artificial Intelligence*. Penerbit Underline, 2024. hlm. 23.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan yang telah di dapat dari hasil penelitian, terdiri dari bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence* dan apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence*.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja Aparat Penegak Hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.³²

Perlindungan hukum juga bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

³² <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses 30 September 2025

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.³³

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan.³⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond

³³ Hidayat, Fajrul Umar. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

³⁴ Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Pena Justisia* 18.02 (2019): hlm 90-91.

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵

Berdasarkan teori perlindungan hukum Arief Gosita Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi korban atas pemenuhan hak dan kewajibannya, sehingga hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang ada didalam pelaksanaan perlindungan hukum³⁶ Gosita memandang korban sebagai fokus utama yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai saksi. Menurut gosita juga, keadilan sejati tidak hanya tercapai dengan menghukum pelaku, tetapi yang lebih utama adalah memastikan korban mendapatkan pemulihan ganti rugi, dan perlindungan atas hak-hak asasinya, dengan penekanan khusus pada perlindungan anak.

³⁵ Wulandari, Novita. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

³⁶ Dewi, Erna, and Dkk Yuniza Arilia. "Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.1 (2021): hlm 42-57.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum. Dia juga menjelaskan bahwa, selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan subyek hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor umum peraturan, yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah yang sah.
- 2) Faktor aparat hukum, yaitu para pihak yang melibatkan diri dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Faktor sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan peralatan yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan dan berlaku.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup dianggap penting untuk perdamaian.³⁷

B. Tinjauan Terhadap Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.³⁸ Menurut G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan criminal policy meliputi:

- a. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penegakan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*).

³⁷ Martin, Martin. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2025.

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media, 2016. hlm. 73.

Melihat pembagian penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pulapelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum dapat jadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).³⁹

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua pemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.⁴⁰

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga

³⁹ Kenedi, John. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal ElAfkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

⁴⁰ Kenedi, John. "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5.1 (2016)

sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴²

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

⁴² Sari, Suci Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Transportasi Online Go-Jek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Bengkulu)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴³

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum. Dia juga menjelaskan bahwa, selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan subyek hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor umum peraturan, yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah yang sah.
- 2) Faktor aparat hukum, yaitu para pihak yang melibatkan diri dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Faktor sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan peralatan yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan dan berlaku.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup dianggap penting untuk perdamaian.⁴⁴

C. Definisi Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal baik itu fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak dapat diusahakan dalam berbagai aspek bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik itu

⁴³ Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, no. 59, Jan. 2019.

⁴⁴ Martin, Martin. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2025.

dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari anak masih dalam kandungan hingga sampai anak berusia delapan belas tahun. Pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif, maka Undang-Undang tersebut meletakan suatu kewajiban yang memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asa kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan suatu pertanggungjawaban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁴⁵ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁴⁶

Pada prinsip pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, hal ini dikarenakan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. hlm 5.

⁴⁶ Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007, hlm 5.

⁴⁷ Nuroniyah, Wardah. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." (2022). hlm 54.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak adalah aset utama yang menentukan kelangsungan hidup sebuah keluarga, bangsa, dan umat manusia. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dilindungi. Karena anak tidak mampu melindungi haknya sendiri dan sangat dipengaruhi oleh banyak pihak, maka sudah menjadi kepentingan bersama bagi negara dan masyarakat untuk mengupayakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Terbaik Anak

Agar perlindungan anak bisa berjalan dengan baik, harus dipegang prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan hak anak. Tanpa prinsip ini, upaya melindungi anak akan banyak menghadapi hambatan. Prinsip “kepentingan terbaik anak” digunakan karena anak sering kali menjadi korban karena kurangnya pengetahuan dan masih dalam masa perkembangan usia. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat justru menciptakan masalah yang jauh lebih buruk di masa depan.

c. Rencana Tahapan Hidup Anak

Perlindungan anak berarti memahami bahwa anak harus dilindungi sejak kecil dan terus-menerus. Janin dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi yang cukup, termasuk yodium dan kalsium melalui ibunya. Jika sudah lahir, anak butuh ASI dan pelayanan kesehatan primer seperti imunisasi agar terhindar dari cacat dan penyakit. Saat berada dalam masa prasekolah dan sekolah, anak membutuhkan keluarga, lembaga pendidikan, serta lembaga sosial atau keagamaan yang berkualitas. Anak berhak mendapatkan kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, serta memperoleh kebebasan untuk menentukan nasib sendiri.

Ketika anak berusia 15 hingga 18 tahun, ia memasuki masa transisi menjadi dewasa. Masa ini penuh risiko karena secara budaya seseorang dianggap dewasa dan secara fisik sudah cukup matang untuk melakukan fungsi reproduksi. Pengetahuan yang tepat tentang reproduksi serta perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak benar, dapat membantunya menjadi orang dewasa yang

berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak dasar bagi pradewasa juga penting agar generasi penerus tetap berkualitas. Orang tua yang berpendidikan mementingkan pendidikan anak, orang tua yang sehat jasmani dan rohani selalu memperhatikan kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka.

d. Gabungan Berbagai Sektor

Nasib anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari tingkat besar maupun kecil, yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Masalah kemiskinan, perencanaan kota yang buruk, penggusuran, sistem pendidikan yang hanya menghafal materi yang tidak relevan, serta lingkungan komunitas yang penuh ketidakadilan, semuanya tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor, apalagi oleh keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan anak adalah sebuah perjuangan yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak di semua tingkatan.⁴⁸

D. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi dari bahasa Yunani yaitu “pornographia” secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang atau gambar tentang pelacur kadang kala juga disingkat menjadi “porn”, “pron” atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Kata “porne” yaitu “perempuan jalang” dan graphein menulis atau ungkapan. Pornographos diartikan sebagai writing about prostitutes tulisan atau gambaran mengenai pelacur. Sementara itu dalam kamus ilmu populer pornografi diartikan sebagai bacaan atau gambar cabul. Pornografi adalah tulisan, gambar, televisi, atau bentuk komunikasi lain yang melukiskan orang, hampir sebagian besar perempuan, tetapi kadang-kadang laki-laki dan anak-anak, dalam pose yang erotis (menggairahkan secara seksual) atau aneh atau aktivitas seksual yang menentang yang menyimpang dari yang disebut sehat dan normal.

⁴⁸ Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9.1 (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 11 tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia pornografi diartikan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan birahi, sedangkan pornografi diartikan sebagai bahan bacaan yang disengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁴⁹

2. Sanksi Pidana Pelaku Pornografi

Pada dasarnya, pornografi memang diatur dalam UU Pornografi sebagai *lex specialis*nya, maka “batasan dan definisi” pornografi telah ditetapkan, yaitu konten-konten “yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi menyatakan pelarangan penyebaran konten bermuatan pornografi, yaitu pelarangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi termasuk tidak terbatas pada konten yang memuat persenggamaan (yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Yang terhadap pelanggaran hal-hal tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Pornografi.

Sebenarnya, masih banyak lagi larangan-larangan tindak pidana pornografi yang disebutkan dalam UU Pornografi, misalnya, larangan untuk:

1. Meminjamkan atau mengunduh konten pornografi (Pasal 5);
2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan konten pornografi (Pasal 6);
3. Mendanai atau memfasilitasi tindak pidana pornografi (Pasal 7);

⁴⁹ Setiawan, Y. (2018). *Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. IAIN Metro.

4. Menjadi dan/atau menjadikan orang lain sebagai objek atau model pada konten bermuatan pornografi (Pasal 8 dan Pasal 9);
5. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum sesuatu hal yang berbaur pornografi (Pasal 10);
6. Melibatkan anak dalam perbuatan tindak pidana pornografi (Pasal 11);
7. Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan atau memaksa anak untuk menggunakan produk ataupun jasa pornografi (Pasal 12).

Misalnya, pada Pasal 282 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

UU Pornografi memang memberikan batasan dan definisi yang cukup jelas mengenai apa itu pornografi. Melalui frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,” maka KUHP pun memberikan cakupan yang luas hingga dapat menyentuh pengaturan tindak pidana pornografi. UU ITE juga menjadi pelengkap (komplementer) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, serta lebih memfokuskan terhadap suatu cara penyampaian, pendistribusian, atau penyebaran konten pornografi di internet.⁵⁰

E. Tinjauan Umum *Artificial Intelligence*

1. Pengertian *Artificial Intelligence*

Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang memiliki kapabilitas antara lain mesin pintar (smart machine) untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih tepat dan tetap diarahkan oleh keperluan manusia. Hal ini biasanya dilakukan oleh artificial intelligence (AI) dengan mencontoh karakteristik dan analogi proses dan substansi berpikir dari kecerdasan manusia, dengan menerapkan algoritma (prosedur yang teratur) yang dikenal oleh komputer. Dengan suatu pendekatan yang kurang lebih fleksibel dan efisien dapat

⁵⁰ Fatmawati Octarina, Nynda. "Media Sosial & Anak (Perlindungan Anak atas Pornografi di Media Sosial)." hlm. 78-79.

diambil langkah yang relevan, tergantung dari keperluan, yang memengaruhi bagaimana wujud dari perilaku kecerdasan buatan.

AI berkaitan erat dengan bidang ilmu lain, seperti statistika matematika, psikologi, pengamatan, biologi, filosofi, dan lainnya, Kemampuan untuk mengombinasikan pengetahuan dari berbagai bidang ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi keperluan masyarakat dengan cara kerja yang lebih cerdas.⁵¹ Selain itu, menurut Poole dan Mackworth mendefinisikan AI sebagai suatu bidang yang memadukan serta menganalisis suatu agen komputasi yang dijalankan secara cerdas, sementara itu, Andreas Kaplan dan Michael Haenline mendefinisikan AI sebagai kemampuan dari suatu sistem untuk menafsirkan sebuah data eksternal yang selanjutnya data eksternal tersebut dipelajari, kemudian berdasarkan pembelajaran atas data tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan tugas guna mencapai tujuan tertentu dengan pola adaptasi yang fleksibel.

Selanjutnya, John Mc.Carthy yang dikenal sebagai bapak AI, mendefinisikan AI sebagai ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas. Definisi lain berkaitan dengan AI diungkapkan oleh Minsky yang mengartikan AI sebagai suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang cara membuat komputer untuk dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan pengertian-pengertian dari AI menurut para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa AI adalah suatu agen yang dibuat oleh manusia untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu seperti layaknya manusia biasa.⁵²

2. Peraturan Tentang *Artificial Intelligence*

Peraturan yang mengatur *Artificial Intelligence* (AI) menurut surat edaran menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial, Maksud dari Surat Edaran Menteri ini sebagai pedoman etika dalam:

⁵¹ Pasaribu, Manerep, and Albert Widjaja. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.

⁵² Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 12.2 (2023): hlm 209-224.

- a. Membuat dan merumuskan kebijakan internal perusahaan, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat mengenai data dan etika internal kecerdasan artifisial; dan
- b. Pelaksanaan konsultasi, analisis, dan pemrograman yang berbasis kecerdasan *artifisial* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan'

Surat Edaran Menteri ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2027 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- f. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55a);

- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 265);
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

Tujuan dari surat edaran menteri ini untuk memberikan acuan nilai dan prinsip etika bagi pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang memiliki aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan *artificial*.⁵³

⁵³https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023. Diakses 11 September 2025

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan pembangunan, yang dilakukan dengan cara yang teratur, terorganisir, dan konsisten. Teratur berarti mengikuti metode tertentu, terorganisir berarti mengikuti suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada kontradiksi dalam kerangka yang dibuat. Penelitian hukum adalah proses berpikir dan bertindak secara logis, terstruktur, serta terorganisir terhadap gejala hukum, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi di sekitar kita, agar dapat direkonstruksi untuk mengungkap kebenaran yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah aktivitas ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika, dan cara berpikir tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁵⁴ Berdasarkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan satu cara pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain penelitian ini

⁵⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. hlm 18.

menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan

B. Sumber dan Jenis Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Daerah dan dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) Bandar Lampung, serta didukung dengan wawancara terhadap

Akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Merupakan metode pengumpulan yang berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperoleh peneliti dari sumber data primer, Data sekunder bisa dipakai untuk sarana pendukung untuk mengamati bahasan yang akan diteliti.⁵⁵ Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, maupun literature hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yang bersifat mengikat, yang dimana bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang dan membatasi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi.
 - 5) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

⁵⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 104.

- c. Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang memberikan petunjuk, informasi, dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari artikel, makalah, jurnal, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

C. Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini terkait Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pidana Anak Terhadap Kasus Pornografi Berbasis Artificial Intelligence. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) Bandar Lampung | 1 Orang |
| 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung (DPPPA) | 1 Orang |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya | <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan ini di perpustakaan dan menemukan data atau kasus yang ada, bahan hukum dikumpulkan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian akan dipilah-pilah untuk mendapatkan artikel-artikel yang berisi peraturan-peraturan hukum, yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematiskan sehingga bisa memberikan kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam riset ini.

1) Metode pengumpulan

metode pengumpulan data dilakukan dengan 1 literatur, yaitu berupa literature kepustakaan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Diperoleh dengan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, maupun literature hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap analisis yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak ditinjau dari uu perlindungan anak.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2) Metode Pengolahan Data

Hasil dari penelitian berupa data sekunder yang telah didapatkan, maka data tersebut akan dikelola lebih lanjut melalui tahapan:

a. Seleksi data (*editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematikasi data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

E. Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian, yang menguraikan fakta-fakta yang relevan dengan temuan penelitian secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan memudahkan diskusi. Selanjutnya, berdasarkan analisis kualitatif, kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif, yang didasarkan pada fakta-fakta khusus yang mendorong penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan mengenai:

1. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban pornografi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) saat ini dijalankan melalui upaya penyelarasan hukum secara fungsional. Mengingat belum adanya norma yang secara eksplisit mengatur terminologi AI atau *deepfake*, pihak kepolisian mengoptimalkan instrumen UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak dengan cara memperluas pemahaman maknanya agar dapat menjangkau modus kejahatan digital yang manipulatif ini. Dalam tataran praktik, perlindungan hukum diimplementasikan melalui penegakan hukum progresif yang mengintegrasikan validasi digital forensik untuk membuktikan rekayasa konten, intervensi pemutusan akses (*take-down*) bersama kementerian terkait, serta sinergi rehabilitasi psikososial melalui Unit PPA dan UPTD PPA guna memulihkan martabat korban.

Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih terbentur oleh berbagai hambatan yang signifikan. Secara yuridis, terjadi kekosongan hukum materiil (*legal vacuum*) yang spesifik mengatur otonomi AI generatif, sehingga memicu keraguan aparat dalam menerapkan delik tanpa adanya eksploitasi fisik langsung. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan kapasitas teknis dan intelektual aparat dalam memahami algoritma kompleks, yang diperparah dengan minimnya sarana forensik mutakhir di tingkat daerah. Di sisi sosiologis dan budaya, rendahnya literasi digital masyarakat

memicu budaya menyalahkan korban (*victim-blaming*) serta munculnya stigma "aib" yang sangat kuat, sehingga menciptakan fenomena gunung es di mana banyak kasus tidak dilaporkan karena ketakutan akan penghakiman sosial.

2. Mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, penulis menemukan berdasarkan hasil temuan di lapangan, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknologi ini masih terbentur oleh berbagai hambatan yang saling berkelindan dan bersifat multidimensional. Kendala mendasar muncul dari aspek substansi hukum, di mana terjadi kekosongan regulasi (*legal gap*) yang secara spesifik mengatur batasan serta tanggung jawab teknologi AI dalam konteks perlindungan anak. Ketiadaan payung hukum yang eksplisit ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dalam mengkualifikasi delik serta membuktikan unsur niat jahat dari pelaku.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan pada level penegakan hukum, khususnya terkait aspek teknis dan infrastruktur digital forensik. Di tingkat kepolisian daerah, fasilitas yang tersedia belum cukup memadai untuk mendeteksi rekayasa algoritma maupun membedakan antara konten asli dengan hasil manipulasi AI (*deepfake*) secara cepat. Akibatnya, penyidik seringkali memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga ahli dari luar wilayah, yang secara langsung berdampak pada lambatnya proses penyidikan.

Selain persoalan regulasi dan teknis, terdapat hambatan sosiokultural yang cukup signifikan di tengah masyarakat Bandar Lampung. Rendahnya literasi digital orang tua serta kuatnya stigma negatif terhadap kasus pornografi membuat persoalan ini tetap dianggap sebagai hal yang tabu. Faktor budaya yang mengedepankan rasa malu atau ketakutan akan aib keluarga sering kali memicu fenomena *under-reporting*. Banyak keluarga korban lebih memilih untuk menutup diri demi menghindari stigma sosial atau risiko *secondary victimization* daripada menempuh jalur hukum. Pada akhirnya, berbagai

kendala ini menyebabkan perlindungan yang diberikan oleh negara tidak dapat menjangkau korban secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut. Untuk menjawab permasalahan pertama mengenai efektivitas perlindungan, pemerintah dan DPR RI perlu segera menginisiasi pembaruan regulasi atau pembentukan aturan turunan yang secara spesifik mengatur tentang penyalahgunaan kecerdasan buatan agar aparat penegak hukum memiliki standar bukti yang konkret. Selain itu, Kepolisian Bandar Lampung disarankan untuk membangun kemitraan yang lebih sistematis dengan penyedia platform digital dan kementerian terkait guna menciptakan jalur pelaporan khusus (*fast-track*) untuk penghapusan konten *deepfake* anak secara permanen.
2. Mengatasi berbagai hambatan yang ada, institusi Polri perlu memprioritaskan modernisasi infrastruktur digital forensik bagi unit-unit di daerah serta memberikan pelatihan teknis secara berkala bagi penyidik mengenai perkembangan modus operandi berbasis AI. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kepolisian diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi literasi digital dan "pola asuh digital" ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi data anak. Terakhir, Unit PPA perlu terus memperkuat sistem pelaporan yang ramah anak dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor guna mereduksi ketakutan keluarga terhadap stigma sosial, sehingga setiap anak yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan tanpa adanya beban psikologis tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, A. (2005). Tindak pidana mengenai kesopanan.
- Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2023). BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, 73.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Subiyantoro, S. (2024). Buku Ajar Artificial Intelligence. *Penerbit: Underline*.
- Kamil, A. (2008). Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia.
- Hardjon. (2007). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Eresco
- Nuronyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.
- Fatmawati Octarina, N. (2021). Media Sosial & Anak (Perlindungan Anak atas Pornografi di Media Sosial).
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2022). *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima, 2018.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi*. BKKBN.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Graha Ilmu.

- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2).
- Pidada, Ida Bagus A., et al. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Edited by Damayanti, Evi, CV Widina Media Utama, 2022.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Octarina, N. F. (2019). *Perlindungan anak atas pornografi di media sosial*. Deepublish.
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2022). *Artificial intelligence: Perspektif manajemen strategis*. Kepustakaan Populer Gramedia.

B. Jurnal dan Artikel

- Jbsbascb Fawaid, Imam, and Abd Rahman. "Sejarah hukum peradilan di Indonesia." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3.1 (2022).
- Dewi Bunga, "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011).
- Saputra, Dadin Eka. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.2 (2017).
- Juniar, Siti Miyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pornografi." *Lex Lata* 5.2 (2023).
- Farwati, Maryani, et al. "Analisa pengaruh teknologi artificial intelligence (AI) dalam kehidupan sehari-hari." *Jursima* 11.1 (2023).
- Hernawan, Cleophila Nathania Putri, Debby Telly Antow, dan Arie V. Sendow. "Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 15, no. 4, 2025.
- Eva Istia U., Neni Ruhaen."Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." *Bandung Conference Series : Law Studies*. No. 1, (Januari 2023).

- Putri, Nadea Aulia, and Maria Novita Apriyani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn)." *Wajah Hukum* 9.1 (2025): 348-358.
- Utama, Andhika Nugraha, et al. "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, Nov. 2023
- Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Prayoga, Hendra, and Hadi Tuasikal. "Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia." *Abdurrauf Law and Sharia* 2.1 (2025).
- Martin, Martin. Peran Komis Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2025.
- Utomo, Benaya Hendriawan Diko Anggalih, and Fitri Ayu Ranti. "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Objek Kajian Viktimologi Dalam Kejahatan Prostitusi." *Gema* 27.50 (2015).
- Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9.1 (2017).
- Setiawan, Yudi. *Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. Diss. IAIN Metro, 2019.
- Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechts* 12.2 (2023).
- Dewi, Erna, and Dkk Yuniza Arilia. "Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.1 (2021): 42-57.
- Ramadhani, Suci. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Hidayat, Fajrul Umar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

- Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Pena Justisia* 18.02 (2019): 90-91.
- Wulandari, Novita. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Fathonah, Rini, dkk. (2022). *Hukum dan Era Digital*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Kenedi, John. Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal ElAfkar*, Vol. 5 No.2 Tahun 2016.
- Sari, Suci Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Transportasi Online Go-Jek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Bengkulu)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, no. 59, Jan. 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9.1 (2017).
- Setiawan, Y. (2018). *Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. IAIN Metro.
- Aryaputra, Muhammad Iftar, et al. "Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20.2 (2018): 91-105.
- Muchsin, M. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Kenedi, John. "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5.1 (2016).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang melarang dan membatasi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi.

Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

D. Sumber lain

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014>

<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/hadapi-ancaman-deepfake-komdigi-perkuat-literasi-digital-dan-perindungan-anak>

<https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-resiliensi-digital-cegah-anak-menjadi-korban-kekerasan-seksual-online>

<https://kumparan.com/kumparannews/terungkapnya-kasus-konten-porno-deepfake-mahasiswi-unud-24xOaAR2Ntv/3>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>

https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunika+si+dan+informatika+nomor+9+tahun+2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>